



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Hardiyanto Bin Harno;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Sukasirna II Rt 06 Rw 12 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Plh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARDIYANTO BIN HARNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO HARDIYANTO BIN HARNO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pertanggung Jawaban antara Pihak Pertama sdr. EKO HARDIOYANTO dengan Pihak Ke dua sdr. HADI DIANA tertanggal 09 November 2023.;
  - 1 (satu) Lembar Catatan Modal awal SPBU Bulan Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar surat Kondisi Keuangan SPBU/ Audit SPBU Bulan November 2023;
  - 1 (satu) Bundel catatan penjualan pemasukan dan setoran uang ke Bank dari Bulan 01 Oktober 2023 s/d 08 November 2023;
  - 1 (satu) Bundel rekening koran an. CV Mitra Aston yang dikeluarkan dari Bank BNI.;
  - 3 (Tiga) Lembar fotokopi setoran tunai ke nomor rekening; 1962271968 A.n Mitra Aston yaitu 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp.80.813.000.00 tanggal 1 November 2023, 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.848.000,00 tanggal 03 November 2023; 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.796.000,00 tanggal 06 November 2023;Dikembalikan kepada Saksi WILYAN WILDAN Bin WALTOPO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Tunggal

Bahwa Terdakwa EKO HARDIYANTO Bin HARNO pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di SPBU 3445325 di Dsn. Cicabe Rt. 03 / 04 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.67.645.337,00 (enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik CV. Mitra Aston yang bergerak dalam usaha SPBU 3445325 tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November tahun 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di SPBU 3445325 yang beralamat di Dusun Cicabe Rt. 003/004 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Saksi WILYAN WILDAN selaku Direktur CV. Mitra Aston yang bergerak dalam usaha SPBU mengecek keuangan penjualan di SPBU 3445325 secara keseluruhan terhitung tanggal 07 November 2023 secara mundur dan tidak ditemukan ada uang yang hilang, namun pada tanggal 08 November 2023 pada saat saksi HADI DIANA selaku manager SPBU 3445325 mengecek keuangan ada uang penjualan yang tidak sesuai yang seharusnya berjumlah kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada kenyataannya hanya ada kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mengetahui ada kejanggalan terhadap keuangan perusahaan kemudian saksi HADI DIANA langsung melakukan pengecekan uang dan bertanya kepada Terdakwa yang dipekerjakan oleh saksi HADI DINA untuk bekerja di SPBU Cicabe sebagai pengawas operator dan membantu dirinya untuk menerima uang hasil penjualan dari operator SPBU kemudian menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan melalui Bank setiap hari terkait dengan uang perusahaan dan Terdakwa pun mengaku kalau dirinya telah menggunakan uang milik CV. Mitra Aston / SPBU 3445325.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar pengakuan dari Terdakwa kemudian saksi Wilyan Wildan bersama dengan saksi Hadi Diana melakukan audit atas keuangan perusahaan dan hasilnya terhitung bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 ada kekurangan jumlah uang keuntungan dan uang penjualan barang sebesar Rp.67.645.337,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). menggunakan uang milik CV. Mitra Aston yang merupakan hasil penjualan bahan bakar minyak di SPBU 3445325

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari operator pengisian bahan bakar minyak setiap harinya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 seharusnya oleh Terdakwa uang tersebut disetorkan semuanya ke rekening bank milik CV. Mitra Aston namun pada kenyataannya oleh Terdakwa secara bertahap sebagaimana uang setoran dari operator tersebut tanpa ijin dari pihak perusahaan terlebih dahulu tidak disetorkan seluruhnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.67.645.337,00 (enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wilyan Wildan mengalami kerugian Rp.67.645.337,00 (enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wilyan Wildan Bin Waltopo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang milik saksi;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengelepasan dan dikatahinya hari Rabu tanggal 08 November tahun 2023 sekira jam 21.00 Wib di SPBU 3445325 yang beralamat di Dusun Cicabe Rt. 003/004 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, saksi tidak tahu slip setelah transfer ke Bank an. Mitra aston karena yang tahu pasti yaitu Manajer saksi saksi Hadi Diana;
  - Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa penggelapan uang sejumlah Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) terhadap CV. Mitra Aston / SPBU 345325 yaitu dari manager Saksi Hadi Diana yang mengabarkan kepada saksi pada tanggal 08 November 2023 sekira jam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib bahwa ada uang modal dan keuntungan yang tidak sesuai dengan data keuangan CV. Mitra Aston / SPBU 3445325 yang mana uang penjualan barang tersebut kurang atau ada yang hilang yang kemudian Saksi Hadi Diana menerangkan bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sudah diakui oleh Terdakwa, karena dihari tersebut pada saat Saksi Hadi Diana melakukan pengecekan uang penjualan barang tersebut terdapat Terdakwa yang menemani Saksi Hadi Diana, lalu menurut keterangan Saksi Hadi Diana, setelah Saksi Hadi Diana mengecek keuangan penjualan barang CV. Mitra Aston / SPBU 3445325 pada tanggal 07 November 2023 yang mana terhitung tanggal 07 November 2023 ke hari hari belakangnya memang sudah sesuai atau tidak ada uang yang hilang, namun pada tanggal 08 November 2023 saat Saksi Hadi Diana mengecek keuangan penjualan barang tersebut ada uang penjualan yang tidak sesuai, yang mana seharusnya uang tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) namun pada kenyataannya hanya ada kurang lebih Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari situlah Saksi Hadi Diana merasa ada kejanggalan terhadap keuangan CV, lantas tindakan selanjutnya Sdr. Hadi langsung melakukan pengecekan uang dan bertanya kepada Terdakwa terkait dengan kemana sisa uang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik CV. Mitra Aston / SPBU 3445325;

- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut saksi langsung datang ke SPBU 3445325 dan melakukan audit atau pengecekan keuangan kembali, pada saat itu pula Terdakwa ikut serta dalam melakukan pengecekan tersebut, yang kemudian setelah dicek dan memang benar ternyata terhitung bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 ada kekurangan jumlah uang keseluruhan (keuntungan dan uang penjualan barang tanggal 08 November 2023) sebesar Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara mengambil uang Perusahaan secara bertahap uang yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan, uang modal dan uang penjualan barang, maka dari itu menurut saksi pada saat Terdakwa akan setor uang penjualan ke rekening perusahaan uang setoran selalu sesuai saja setiap harinya karena ditutupi oleh uang perusahaan yang lain berupa uang laba atau keuntungan yang diambil oleh Terdakwa secara bertahap;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut yang telah digelapkan oleh Terdakwa tidak ada pengembalian sama sekali terhadap pihak Perusahaan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Hadi Diana Bin Alm. Emid Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang milik saksi Wilyan;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik spbu sejak hari Rabu tanggal 08 November tahun 2023 sekira jam 21.00 Wib di SPBU 3445325 yang beralamat di Dusun Cicabe Rt. 003/004 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, dan Saksi Wilyan WILDAN Bin WALTOPO tidak menerima uang langsung tetapi berbentuk laporan dari terdakwa catatan keluar masuk uang selama satu bulan tetapi untuk slip penyetoran ke Bank BNI yang dilaporkan ke terdakwa dengan mengirimkan Foto slip penyetoran tanggal 06 November 2023 senilai Rp. 77.796.000,- dan tanggal 03 November 2023 sebesar Rp. 77.848.000,- ( Tujuh Puluh Tujuh Juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tanggal 01 November 2023, senilai Rp. 80.813.000,- ( Delapan Puluh Juta Delapan ratus tiga belas ribu Rupiah) tetapi slip setoran aslinya tidak di kasihkan dan terdakwa tidak juga menerimanya;
  - Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa uang sebesar Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut yang telah digelapkan oleh Terdakwa tidak ada pengembalian sama sekali terhadap pihak Perusahaan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Dik Dik Nugraha Bin Dedi Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penggelapan;
  - Bahwa setelah diberitahu oleh manager saksi Hadi Diana terdakwa mengetahui barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa atas tindakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang dilakukannya terhadap CV. Mitra Aston yang bergerak dalam usaha SPBU 3445325 tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 67.645.337,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut keseluruhannya adalah milik CV. Mitra Aston yang bergerak dalam usaha SPBU 344532;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mitra Aston SPBU 3445325 sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa hanya membantu tugas sdr. HADI DIANA sebagai Manager CV. Mitra Aston SPBU 3445325 yang tugasnya diantara yaitu : menerima uang hasil penjualan dari operator pengisian, mengawasi karyawan , stok BBM, dan kiriman datang BBM, dan menyetorkan uang hasil penjualan ke CV. Mitra Aston SPBU 3445325 dengan cara di transfer;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan uang tersebut di SPBU 3445325, sejak bulan Januari 2023 s/d Oktober 2023, di SPBU 3445325 di Dsn. Cicabe Rt. 03 / 04 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, milik CV. Mitra Aston;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari operator pengisian bahan bakar setiap harinya setelah uang tersebut berada di tangan terdakwa kemudian uang tersebut tidak disetorkan semuanya yang seharusnya di setorkan ke pihak SPBU atas nama Rekening Cv. Mitra aston tetapi oleh terdakwa sebagaian uang setoran dari operator tersebut diambil/dipakai tanpa ijin terlebih dahulu dengan tidak disetorkan, tetapi sewaktu terdakwa mengambil dan tidak menyetorkan uang tersebut secara bertahap dimulai sejak bulan januari 2023 s/d Oktober 2023 dengan total uang sebesar RP. Rp. 67.645.337,- (Enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah );
- Bahwa uang kurang lebih sebesar Rp. 67.645.337,- ( Enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis karena uang sebesar itu di pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Bon Pembayaran Agen Jaya Snack pada tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pertanggung Jawaban antara Pihak Pertama sdr. EKO HARDIOYANTO dengan Pihak Ke dua sdr. HADI DIANA tertanggal 09 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Catatan Modal awal SPBU Bulan Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat Kondisi Keuangan SPBU/ Audit SPBU Bulan November 2023;
- 1 (satu) Bundel catatan penjualan pemasukan dan setoran uang ke Bank dari Bulan 01 Oktober 2023 s/d 08 November 2023 ;
- 1 (satu) Bundel rekening koran an. CV Mitra Aston yang dikeluarkan dari Bank BNI.;
- 3 (Tiga) Lembar fotokopi setoran tunai ke nomor rekening; 1962271968 A.n Mitra Aston yaitu 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp.80.813.000.00 tanggal 1 November 2023, 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.848.000,00 tanggal 03 November 2023; 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.796.000,00 tanggal 06 November 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November tahun 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di SPBU 3445325 yang beralamat di Dusun Cicabe Rt. 003/004 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Saksi WILYAN WILDAN selaku Direktur CV. Mitra Aston yang bergerak dalam usaha SPBU mengecek keuangan penjualan di SPBU 3445325 secara keseluruhan terhitung tanggal 07 November 2023 secara mundur dan tidak ditemukan ada uang yang hilang;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 pada saat saksi HADI DIANA selaku manager SPBU 3445325 mengecek keuangan ada uang penjualan yang tidak sesuai yang seharusnya berjumlah kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada kenyataannya hanya ada kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mengetahui ada kejanggalan terhadap keuangan perusahaan kemudian saksi HADI DIANA langsung melakukan pengecekan uang dan bertanya kepada Terdakwa yang dipekerjakan oleh saksi HADI DIANA untuk bekerja di SPBU Cicabe sebagai pengawas operator dan membantu dirinya untuk menerima uang hasil penjualan dari operator SPBU kemudian menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan melalui Bank setiap hari terkait dengan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dirinya telah menggunakan uang milik CV. Mitra Aston / SPBU 3445325;
- Bahwa atas dasar pengakuan dari Terdakwa kemudian saksi Wilyan Wildan bersama dengan saksi Hadi Diana melakukan audit atas keuangan perusahaan dan hasilnya terhitung bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 ada kekurangan jumlah uang keuntungan dan uang penjualan barang sebesar Rp.67.645.337,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). menggunakan uang milik CV. Mitra Aston yang merupakan hasil penjualan bahan bakar minyak di SPBU 3445325;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari operator pengisian bahan bakar minyak setiap harinya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 seharusnya oleh Terdakwa uang tersebut disetorkan semuanya ke rekening bank milik CV. Mitra Aston namun pada kenyataannya oleh Terdakwa secara bertahap sebagaimana uang setoran dari operator tersebut tanpa ijin dari pihak perusahaan terlebih dahulu tidak disetorkan seluruhnya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.67.645.337,00 (enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wilyan Wildan mengalami kerugian Rp.67.645.337,00 (enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Hardiyanto Bin Harno di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, Bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini juga adalah memiliki sesuatu barang yang bukan merupakan haknya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November tahun 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di SPBU 3445325 yang beralamat di Dusun Cicabe Rt. 003/004 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Saksi WILYAN WILDAN selaku Direktur CV. Mitra Aston yang bergerak dalam usaha SPBU mengecek keuangan penjualan di SPBU 3445325 secara keseluruhan terhitung tanggal 07 November 2023 secara mundur dan tidak ditemukan ada uang yang hilang;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 08 November 2023 pada saat saksi HADI DIANA selaku manager SPBU 3445325 mengecek keuangan ada uang penjualan yang tidak sesuai yang seharusnya berjumlah kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada kenyataannya hanya ada kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mengetahui ada kejanggalan terhadap keuangan perusahaan kemudian saksi HADI DIANA langsung melakukan pengecekan uang dan bertanya kepada Terdakwa yang dipekerjakan oleh saksi HADI DINA untuk bekerja di SPBU Cicabe sebagai pengawas operator dan membantu dirinya untuk menerima uang hasil penjualan dari operator SPBU kemudian menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan melalui Bank setiap hari terkait dengan uang perusahaan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengaku kalau dirinya telah menggunakan uang milik CV. Mitra Aston / SPBU 3445325;

Menimbang, Bahwa atas dasar pengakuan dari Terdakwa kemudian saksi Wilyan Wildan bersama dengan saksi Hadi Diana melakukan audit atas keuangan perusahaan dan hasilnya terhitung bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 ada kekurangan jumlah uang keuntungan dan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang sebesar Rp.67.645.337,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) menggunakan uang milik CV. Mitra Aston yang merupakan hasil penjualan bahan bakar minyak di SPBU 3445325;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wilyan Wildan mengalami kerugian Rp.67.645.337,00 (enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya lamanya terdakwa menjalani pidana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pertanggung Jawaban antara Pihak Pertama sdr. EKO HARDIOYANTO dengan Pihak Ke dua sdr. HADI DIANA tertanggal 09 November 2023;
2. 1 (satu) Lembar Catatan Modal awal SPBU Bulan Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar surat Kondisi Keuangan SPBU/ Audit SPBU Bulan November 2023;
4. 1 (satu) Bundel catatan penjualan pemasukan dan setoran uang ke Bank dari Bulan 01 Oktober 2023 s/d 08 November 2023;
5. 1 (satu) Bundel rekening koran an. CV Mitra Aston yang dikeluarkan dari Bank BNI;
6. 3 (Tiga) Lembar fotokopi setoran tunai ke nomor rekening; 1962271968 A.n Mitra Aston yaitu 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp.80.813.000.00 tanggal 1 November 2023, 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.848.000,00 tanggal 03

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023; 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.796.000,00 tanggal 06 November 2023;

Dikembalikan kepada Saksi WILYAN WILDAN Bin WALTOPO;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu CV. Mitra Aston sebesar Rp.67.645.337,00 (enam Puluh Tujuh Juta enam ratus empat puluh lima Ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum menegembalikan kerugian CV. Mitra Aston;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- -Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Hardiyanto Bin Harno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pertanggung Jawaban antara Pihak Pertama sdr. EKO HARDIOYANTO dengan Pihak Ke dua sdr. HADI DIANA tertanggal 09 November 2023;
  - 1 (satu) Lembar Catatan Modal awal SPBU Bulan Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar surat Kondisi Keuangan SPBU/ Audit SPBU Bulan November 2023;
  - 1 (satu) Bundel catatan penjualan pemasukan dan setoran uang ke Bank dari Bulan 01 Oktober 2023 s/d 08 November 2023;
  - 1 (satu) Bundel rekening koran an. CV Mitra Aston yang dikeluarkan dari Bank BNI;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar fotokopi setoran tunai ke nomor rekening; 1962271968 A.n Mitra Aston yaitu 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp.80.813.000.00 tanggal 1 November 2023, 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.848.000,00 tanggal 03 November 2023; 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai sebesar Rp. 77.796.000,00 tanggal 06 November 2023;

Dikembalikan kepada Saksi WILYAN WILDAN Bin WALTOPO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua, serta Hakim Anggota, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,  
M.H..

TTD.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)